



P E N E T A P A N
Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Supandi, Tempat, Tgl. Lahir : Klaten, 15-03-1964, Alamat : Kp. Jatiparung Rt 004/005 Desa/Kel. Parung Kec.Parung Kab.Bogor ,Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 8 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 Juni 2022 di bawah register perkara Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201101503640005 atas nama **Supandi** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bobor tanggal 13-12-2021.
2. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sukiyem pada tanggal 04-11-1985, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 301/21/1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak Pertama yang bernama **Rukti Pahala** lahir di Kota Bogor pada tanggal 30-06-2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 7786/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 14-07-2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan Perbaikan/**Ganti Nama** anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran yang semula tertulis atas nama : **Rukti Pahala** di Perbaiki/**Ganti** menjadi **Syakila Rukhti Rahmadhisa**, dikarenakan sering sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk perbaikan/ **ganti** nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan/ganti Nama anak pemohon dalam akte kelahiran yang semula **Rukti Pahala** di perbaiki/**Ganti** menjadi **Syakila Rukhti Rahmadhisa**, dikarenakan sering sakit-sakitan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/ganti **nama anak** pemohon dalam akte kelahiran untuk dicatat dan di daftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk no. 3201101503640005 an. Pemohon, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga NO. 3201100507100006 an. kepala keluarga Supandi, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor diberi tanda P-2

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No 301/21/1985 dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonosari, Kab. Klaten, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Rukti Pahala Nomor 7786/U/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-4;
5. dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk no. 3201106201640001 an. Sukiyem, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Asih Mutmainah;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jatiparung Rt 004/005 Desa/Kel. Parung Kec.Parung Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan, Pemohon bermaksud untuk melakukan *Ganti Nama* anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama : Rukti Pahala di ganti menjadi Syakila Rukhti Rahmadhisa, dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa dari sejak kecil sudah diganti nama akan tetapi belum disahkan oleh negara;
- Bahwa dan untuk ganti nama pada Akte Kelahiran tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas ganti nama anak Pemohon tersebut, isteri Pemohon juga tidak keberatan;
- Bahwa Rukti Pahala dan Syakila Rukhti Rahmadhisa, adalah orang yang sama;

2. Saksi Hafizh Fadhal Hamdani ;

- Bahwa saksi adalah tetanga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jatiparung Rt 004/005 Desa/Kel. Parung Kec.Parung Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan, Pemohon bermaksud untuk melakukan *Ganti Nama* anak Pemohon di dalam Akte

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama : Rukti Pahala di ganti menjadi Syakila Rukhti Rahmadhisa, dikarenakan sering sakit-sakitan;

- Bahwa dari sejak kecil sudah diganti nama akan tetapi belum disahkan oleh negara;
- Bahwa dan untuk ganti nama pada Akte Kelahiran tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas ganti nama anak Pemohon tersebut, isteri Pemohon juga tidak keberatan;
- Bahwa Rukti Pahala dan Syakila Rukhti Rahmadhisa, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d. **P-5** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Asih Mutmainah dan Hafizh Fadhal Hamdani ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Jatiparung Rt 004/005 Desa/Kel. Parung Kec.Parung Kab. Bogor, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No 301/21/1985 dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonosari, Kab. Klaten dan bukti P-5

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk no. 3201106201640001 an. Sukiyem, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. serta dikuatkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan Sukiyem tanggal 4 November 1995 di KUA Wonosari Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Rukti Pahala Nomor 7786/U/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, membuktikan Rukti Pahala lahir di Bogor pada tanggal 30 Juni 2010 anak kesatu perempuan dari Supandi dan Sukiyem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama **Rukti Pahala** dirubah menjadi **Syakila Rukhti Rahmadhisa** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai “Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan/ganti Nama anak pemohon dalam akte kelahiran yang semula **Rukti Pahala** di perbaiki/**Ganti** menjadi **Syakila Rukhti Rahmadhisa**, dikarenakan sering sakit-sakitan”, apakah pembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa semula anak Pemohon bernama Rukti Pahala, namun oleh karena dengan nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga atas keinginan Pemohon dan istri Pemohon, nama anak Pemohon tersebut dirubah menjadi Syakila Rukhti Rahmadhisa. Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan mendatangi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor disyaratkan harus ada penetapan pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pergantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon “Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/ganti **nama anak** pemohon dalam akte kelahiran untuk dicatat dan di daftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Administrasi Kependudukan disebutkan : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 7786/U/2010 yang semula **Rukti Pahala** dirubah menjadi **Syakila Rukhti Rahmadhisa**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/ganti **nama anak** pemohon dalam akta kelahiran untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan di daftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 22 Juni 2022** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 9 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DWI RAHAYU S.H.

IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00</u>
(seratus limapuluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Cbi